



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai, 04 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Namun Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Indonesia (ri), Sampai Dengan Saat Ini (ghaib). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dan pernikahan Penggugat dan Tergugat terbit pada tanggal 01 Agustus 2006 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/11/VII/2006;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 9 (sembilan) Tahun yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007;
 - b. Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari Tahun 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (Ghaib) sampai dengan saat ini, sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat terhadap kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak sekitar bulan Januari Tahun 2022, Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia / RI (GHAIB) sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Mencirim, dengan Nomor: 474/xxxx/2024, tertanggal 21 Agustus 2024;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk. tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 23 September 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A, Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/11/VII/2006, tertanggal 1 Agustus 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ., Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegelen, aslinya diperlihatkan di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I** Nomor xxxx/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegelen, aslinya diperlihatkan di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2** diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II** Nomor 1207-LT-xxxx-0010 tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegelen, aslinya diperlihatkan di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.3** diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



B. Bukti saksi.

1. Nama Saksi I, tempat dan tanggal lahir Medan, 13 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ade Irawan merupakan suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2006;
- bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat;
- bahwa setahu saksi awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas sampai saat ini tidak kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014;
- bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;

2. Nama Saksi II, tempat dan tanggal lahir Sei Semayang, 25 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ade Irawan merupakan suami Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2006;

bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat;

bahwa setahu saksi awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas sampai saat ini tidak kembali lagi;

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014;

bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;

bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi lagi dan telah mencukupkan bukti yang sudah ada;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka tahap persidangan dilanjutkan kesimpulan dari Penggugat dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada Juli 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2022 sampai saat ini dan Tergugat pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan penggugat mengajukan bukti **P.2 dan P.3** berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014 telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", dan huruf (b) "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan huruf (b) "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan anak tersebut memilih ikut dengan ibunya;

Halaman **11** dari **15** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014, belum *mumayyiz*, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak-anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan kedua anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis kedua anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengguga dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menhadap tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 11-06-2007 dan Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-04-2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Misnah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mardiah, S.H.M.H dan Drs.Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Gusneti,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Misnah,S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti,S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp 50.000,00
Biaya Proses	Rp 70.000,00
Biaya Panggilan	Rp 470 .000,00
Biaya PBT	Rp 110 000,00

Halaman **14** dari **15** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 710 000,00
(Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk